

ABSTRAK

Tugas Akhir yang berjudul “Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum 2024 Mengacu Pada Peraturan PKPU No. 18 Tahun 2023” (Studi Kasus Pada Partai X Provinsi NTB) ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pelaporan dana kampanye dan analisis kepatuhan pelaporan dana kampanye pemilu 2024 mengacu pada peraturan PKPU No. 18 Tahun 2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dengan Akuntan Publik dan Auditor Kantor Akuntan Publik Soekamto, Adi, Syahril dan Rekan dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara dan dokumentasi, kemudian data yang telah diperoleh diolah dan dianalisis setelah itu disimpulkan dan diinterpretasikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaporan Dana Kampanye dari Partai Provinsi NTB belum masuk dalam kategori patuh secara keseluruhan. Dari hasil tersebut terdapat kesimpulan bahwa laporan dana kampanye hanya formalitas saja. Menurut analisis peneliti bahwa PKPU No. 18 Tahun 2023 tidak sepenuhnya berjalan karena beberapa faktor seperti, kesadaran dari pihak Partai X terhadap Kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, dan karena sanksi yang terdapat pada peraturan yang berlaku belum mengidekasikan sanksi yang sangat tegas atay sanksi yang berat sehingga masih dianggap tidak menjadikan jera bagi pelanggannya. Saran yang dapat disampaikan oleh peneliti untuk Partai X pengolah dana kampanye diharapkan meningkatkan kesadaran mengenai kepatuhan terhadap Peraturan KPU. KPU sebagai penyelenggara sebaiknya benar-benar mensosialisasikan sekaligus mengenai pelaporan dana kampanye yang baik atau patuh sesuai dengan ketentuan.

Kata Kunci: Kepatuhan, Pelaporan Dana Kampanye, PKPU No. 18 Tahun 2023